



**QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2010**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN**  
**TATA KERJA BADAN**  
**PENANGGULANGAN BENCANA ACEH**



Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 03,  
Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 32



**QANUN ACEH  
NOMOR 6 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**GUBERNUR ACEH,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki 15 Agustus 2005, Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, yang bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. bahwa kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis Aceh yang rawan terjadi bencana perlu adanya suatu lembaga yang melaksanakan penanggulangan bencana;
  - c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dan Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, perlu membentuk Badan Penanggulangan Bencana Aceh;
  - d. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan standardisasi dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di Aceh perlu ditetapkan kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Aceh;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu membentuk Qanun Aceh tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Aceh.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4723);

*3. Peraturan.../-2-*

3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
7. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 03);
8. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 18);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH  
dan  
GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Aceh adalah daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang gubernur.

3. Kabupaten.../-3-

3. Kabupaten/kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang bupati/walikota.
4. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintahan Daerah Provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
5. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas gubernur dan perangkat Aceh.
6. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
7. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disebut SKPA adalah unsur pembantu gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh yang terdiri dari Sekretariat Daerah Aceh dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Dinas, Lembaga Teknis Aceh, dan Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh.
8. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Aceh.
9. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Aceh.
10. Badan Penanggulangan Bencana Aceh yang selanjutnya disebut BPBA adalah Satuan Kerja Perangkat Aceh yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka penanggulangan bencana di Aceh.
11. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Aceh yang selanjutnya disebut Kepala BPBA.
12. Unsur Pengarah adalah Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana pada BPBA.
13. Anggota Unsur Pengarah adalah unsur yang berasal dari lembaga, instansi dan SKPA serta masyarakat profesional terkait dengan penanggulangan bencana.
14. Masyarakat profesional adalah unsur yang berasal dari pakar, profesional dan tokoh masyarakat yang mempunyai keahlian dalam Penanggulangan Bencana.
15. Unsur Pelaksana adalah unsur pelaksana Penanggulangan Bencana pada BPBA.
16. Pimpinan Unsur Pelaksana adalah setiap kepala pada Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana pada BPBA.
17. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana pada Unsur Pelaksana BPBA.
18. Sekretariat adalah Sekretariat pada Unsur Pelaksana BPBA.

19. Bidang adalah bidang pada Unsur Pelaksana BPBA.
20. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Unsur Pelaksana BPBA.
21. Seksi adalah Seksi pada Unsur Pelaksana BPBA.
22. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada BPBA.

## BAB II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Bagian Kesatu Pembentukan

#### Pasal 2

- (1) Dengan qanun ini dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Aceh.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan SKPA.

### Bagian Kedua Susunan Organisasi

#### Pasal 3

- (1) Susunan organisasi BPBA, terdiri dari:
  - a. Kepala BPBA;
  - b. Unsur Pengarah; dan
  - c. Unsur Pelaksana.
- (2) Unsur Pengarah, terdiri dari:
  - a. Unsur instansi pemerintah; dan
  - b. Unsur masyarakat profesional/pakar.
- (3) Unsur Pelaksana, terdiri dari:
  - a. Kepala Pelaksana;
  - b. Kepala Sekretariat;
  - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
  - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik; dan
  - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

#### Pasal 4

- (1) Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Umum;
  - b. Sub Bagian Keuangan; dan
  - c. Sub Bagian Program dan Pelaporan.
- (2) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c, terdiri dari:
  - a. Seksi Pencegahan; dan
  - b. Seksi Kesiapsiagaan.
- (3) Bidang Kedaruratan dan Logistik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d, terdiri dari:
  - a. Seksi Kedaruratan; dan
  - b. Seksi Logistik.

(4). Bidang.../-5-